



**PUTUSAN**

**Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bji**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir PUJIMULIO / 21 Februari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 17 April 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Eddy Sunaryo, SH advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jambi GG. Jambi 2 Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Sumatera Utara sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir MULIO REJO / 04 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 11 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum,at tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 H tepatnya 04 Desember 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang , Propinsi Sumatera Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1410/010/XII/2020, Tanggal 04 Desember 2020;

**B. FAKTA HUKUM DAN ALASAN PERCERAIAN**

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, PENGGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT, yakni di Jl. Sentosa Nomor 25 Dusun VI Desa Pujimulio Kecamatan Sunggal Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya bertempat tinggal di Jalan Binjai Km. 12,8 Gg. Pribadi No. 6 Dusun V Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang merupakan kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, rumah tangganya dalam keadaan rukun dan tenteram sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dengan saling mengasihi dan menyayangi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak secara sepenuh hati;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak Laki-laki, yaitu **ANAK** lahir pada tanggal 02 September 2022 sebagaimana Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Latersia, tanggal 02 September 2022;
5. Bahwa namun demikian satu (1) setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu setelah TERGUGAT dikeluarkan dari pekerjaan,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji



yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesai (BRI) dan selanjutnya buka usaha (Wiraswasta) jualan Bakso kerukunan dan ketentraman rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis kembali seperti hari-hari awal dari rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan akibatnya selalu terjadi perselisih pahaman dan percekcoan, yang disebabkan antara lain :

- 5.1. TERGUGAT tidak pernah mau mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- 5.2. TERGUGAT mempunyai kebiasaan suka bermain judi bola/judi online;
- 5.3. TERGUGAT bersikap acuh tak acuh terhadap PENGGUGAT dan tempramen suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- 5.4. TERGUGAT selalu dan cenderung mendengar nasehat-nasehat orang tua;
6. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan sampai tidak memberi dan apabila memberi namun apa yang diberi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak;
7. Bahwa oleh karena kebutuhan rumah tangga tidak dicukupi lagi oleh TERGUGAT selanjutnya untuk kebutuhan rumah tangga dan anak PENGGUGAT yang membantu mencukupinya, yaitu dengan bekerja sebagai karyawan pabrik;
8. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah membantu kebutuhan rumah tangga, namun demikian TERGUGAT kebiasaan dari TERGUGAT yang suka bermain judi bola/judi online tidak pernah berubah, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak PENGGUGAT terpaksa melakukan pinjaman/hutang;
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT orang tua TERGUGAT selalu ikut campur bahkan TERGUGAT terlampau mendengar nasehat-nasehat dari orang tua TERGUGAT;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah kejadian itu, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan dan sungguh menaruh harapan agar TERGUGAT tidak mengulangi perbuatannya lagi, mau merubah sikap dan tingkah lakunya, dan kembali bersama-sama membina dan memperbaiki mahligai rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun demikian sikap dari TERGUGAT tetap tidak mau berubah;

11. Bahwa namun demikian PENGGUGAT tetap berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi, upaya-upaya yang dilakukan PENGGUGAT semata-mata lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa setelah kejadian itu, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan dan sungguh menaruh harapan agar TERGUGAT tidak mengulangi perbuatannya lagi, mau merubah sikap dan tingkah lakunya yang buruk tersebut, dan kembali bersama-sama membina dan memperbaiki mahligai rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tetap saja TERGUGAT tidak menunjukkan perubahan sikap dan tingkah lakunya yang acuh tidak acuh dan tidak peduli tersebut terhadap PENGGUGAT, sehingga perselisihan dan percekcoakan;

13. Bahwa berdasarkan sikap dan tindakan-tindakan TERGUGAT yang tidak terpuji tersebut, PENGGUGAT jelas-jelas merasa sangat kecewa dan tidak dihargai / dihormati sama sekali oleh TERGUGAT dan merasa bahwa hubungan perkawinan/rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi;

14. Bahwa puncaknya keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi di akhir bulan Desember tahun 2023, tanpa alasan yang jelas TERGUGAT marah-marah dan sembari memberikan Surat Pernyataan Cerai yang harus di tanda tangani oleh PENGGUGAT;

15. Bahwa oleh karena perlakuan dan perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka sejak saat itu PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah keluarga PENGGUGAT;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyadari anak adalah merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya yang dididik dan dipelihara oleh kedua orang tuanya (*ic. PENGGUGAT dengan TERGUGAT*) sebagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya sesuai amanah hukum (*Vide pasal 45 UU NO.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*);

17. Bahwa namun demikian, oleh karena anak PENGGUGAT tersebut adalah anak yang belum mencapai usia **dewasa**, maka soyagianya penetapan hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada PENGGUGAT (*ic. Ibu kandungnya*);

18. Bahwa oleh karena PENGGUGAT istri dan ibu yang patuh dan memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai karyawan pabrik, maka **seandainya "quod noon"** terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim menetapkan hak asuh (pemeliharaan) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dewasa satu (1) orang anak Laki-laki, yaitu **ANAK** lahir pada tanggal 02 September 2022 sebagaimana Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Latersia, tanggal 02 September 2022 kepada PENGGUGAT (*ic. Penggugat*) sampai anak tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;

19. Bahwa oleh karena PENGGUGAT memohon agar hak asuh (pemeliharaan) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap PENGGUGAT (*ic. ibunya*), maka sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf(b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka TERGUGAT selaku ayah kandungnya berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT memberi biaya nafkah anak sebesar **Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah.)** setiap bulannya paling lama setiap tanggal 5 sampai anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dewasa atau

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cakap bertindak menurut hukum, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;

20. Bahwa namun demikian PENGGUGAT tetap berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dan mohon nasehat-nasehat dengan orang tua dan keluarga terdekat, , namun upaya tersebut tidak berhasil;

21. Bahwa oleh dan untuk karena itu sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk ditempuh, oleh karena secara hukum Gugatan Cerai PENGGUGAT *aquo* telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagai diatur dalam hukum Islam, sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" Oleh dan untuk karena itu, secara hukum Gugatan Cerai PENGGUGAT *aquo* telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagai diatur dalam hukum Islam;

## C. PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh (pemeliharaan) anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang belum dewasa **ANAK** yang belum dewasa satu (1) orang anak Laki-laki, yaitu **ANAK** lahir pada tanggal 02 September 2022

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Laterisia, tanggal 02 September 2022 kepada PENGUGAT (*ic. PENGUGAT*) sampai anak tersebut diatas dewasa atau cakap bertindak menurut hukum;;

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah satu (1) orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT **sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)** setiap bulannya paling lama setiap tanggal 5 sampai dengan anak tersebut dewasa menurut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak tersebut;

2. Membebaskan besarnya biaya perkara serta pembebanannya menurut ketentuan Hukum yang berlaku ;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex **Aquo et bono.***

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1410/010/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegele), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Latersia Hospital atas nama ANAK lahir pada tanggal 02 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Latersia Hospital yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegele), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

## A. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah Tangga, alamat Kab. Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat kurang memberi nafkah;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;
  - Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, alamat Kab. Deli serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen dan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
  - Bahwa Penggugat adalah ibu yang berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat baik dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun setelah menikah yang disebabkan oleh Tergugat bermain judi online, Tergugat mempunyai sifat tempramen dan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Desember tahun 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 02 September 2022 adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan terjadi talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 02 September 2022, hak pemeliharaannya (hadhanah) berada pada Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya tentang pemeliharaan anaknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat telah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf ( a ) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK lahir pada tanggal 02 September 2022 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat, Penggugat tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 diatur apabila Penggugat tidak memberikan hak akses Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal ini dapat menjadi alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Majelis Hakim menilai jumlah tersebut layak untuk kebutuhan hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat, dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d dan pasal 3 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 02 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak, kepada Penggugat sampai anak dewasa (21 tahun) dan mandiri, Tergugat patut dihukum untuk membayarnya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 02 September 2022 dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka, berkumpul, demi mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 4 amar putusan ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Menolak untuk selebihnya.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nur Khozin Maki, S.H.I.**

**Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.**

**Berliana Nasution, S.H., M.H.**

Panitera,

**Syarwani, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	58.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	29.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	217.000,-

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 358/Pdt.G/2024/PA.Bji